

Zakat Produktif dan Kesejahteraan *Mustahik* dalam Perspektif *Maqashid Syariah* di BAZNAS Sragen

Nawa Marjany¹, Mustofa Kamil², Erialdy³, Muhammad Thoriqul Islam⁴

¹Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia. E-mail: nawamarjany@gmail.com

²Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia. E-mail: mustofa.kamilun@upi.edu

³Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia. E-mail: erialdy@unis.ac.id

⁴Universitas Darussalam Gontor, Indonesia. E-mail: islamthoriqul@unida.gontor.ac.id

Abstract: One of the main challenges in zakat management is the low public understanding of the concept of productive zakat management. BAZNAS and LAZ, as official institutions, are often perceived as limiting community participation, which is exacerbated by concerns about bureaucracy and the potential for misappropriation of funds. This resistance is primarily caused by technical implementation constraints rather than the substance of zakat itself. Therefore, an alternative approach based on economic empowerment and the principles of *maqashid sharia* is needed. This study examines productive zakat management at BAZNAS Sragen using a qualitative case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and then analyzed descriptively and qualitatively, concerning the *maqashid sharia* of Imam Al-Syatibi. The results show that BAZNAS Sragen's zakat management applies the principles of transparency, accountability, and empowerment of the *mustahik* through a structured fundraising mechanism, a verified distribution system, and Sharia-based planning and supervision.

Keywords: BAZNAS Sragen; Imam Syatibi; *Maqashid Sharia*; *Mustahik*; Productive Zakat

Abstrak: Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep manajemen zakat produktif. BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga resmi kerap dianggap membatasi peran serta masyarakat, diperparah dengan kekhawatiran terhadap birokrasi dan potensi penyimpangan dana. Resistensi ini lebih disebabkan oleh kendala teknis pelaksanaan daripada substansi zakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif berbasis pemberdayaan ekonomi dan prinsip *maqashid syariah*. Penelitian ini mengkaji manajemen zakat produktif di BAZNAS Sragen menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen zakat BAZNAS Sragen menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan *mustahik* melalui mekanisme penghimpunan dana terstruktur, sistem distribusi yang terverifikasi, serta perencanaan dan pengawasan berbasis nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: BAZNAS Sragen; Imam Syatibi; *Maqashid Syariah*; *Mustahik*; Zakat Produktif;

| Received: 7/06/2024

| Accepted: 29/08/2024

| Published: 29/09/2025

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Selain sebagai kewajiban keagamaan, zakat berperan strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat (Qardhawi 1995, 235). Hikmah

pensyariaan zakat meliputi aspek *diniyyah* (keagamaan), *khuluqiyyah* (akhlak), dan *ijtimaiyyah* (sosial) (Qadir 1998, 82). Dalam praktiknya, zakat dapat disalurkan melalui dua model utama: konsumtif dan produktif. Pola konsumtif berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik*, sedangkan pola produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang agar *mustahik* dapat mandiri dan bertransformasi menjadi *muzakki* (Syahriza, Harahap, and Fuad 2019, 139–40; Toriquuddin 2015, 66; Pratama, Wahyuni, and Afrianty 2025, 248).

Agar zakat produktif berjalan optimal, dibutuhkan manajemen yang sistematis, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Manajemen ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Hasan 2011, 17; Atabik 2015, 41). Namun, regulasi zakat juga memunculkan resistensi karena dinilai membatasi peran individu dan lembaga non-pemerintah, serta menimbulkan kekhawatiran atas efektivitas birokrasi dan potensi penyimpangan dana (Fitri 2017, 151–52). Resistensi ini lebih bersifat teknis daripada substantif.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, zakat bertujuan mewujudkan *maslahat* dan mencegah *mafsadat* melalui pemenuhan tiga tingkatan kebutuhan: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier) (Al-Syatibi 2017, 12; Akmal, Marjany, et al. 2024, 52). Secara khusus, kebutuhan *dharuriyyat* dalam *maqashid syariah* mencakup lima aspek utama, yaitu *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-'aql* (menjaga akal), *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-mal* (menjaga harta) (Al-Syatibi 2017, 12–18; Akmal, Muqorrobin, et al. 2024, 74). Dalam konteks pemberdayaan ekonomi *mustahik*, aspek *hifdh al-mal* dan *hifdh al-nafs* menjadi sangat relevan karena menyentuh dimensi pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan kapasitas ekonomi. *Hifdh al-mal* menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan aset, sehingga zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi sesaat, tetapi diorientasikan pada investasi produktif yang berkelanjutan. Sementara itu, *hifdh al-nafs* berkaitan erat dengan perlindungan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, yang merupakan prasyarat penting bagi keberdayaan ekonomi dan sosial *mustahik* (Akmal, Islam, and Marjany 2024, 17). Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang diarahkan secara produktif tidak hanya sejalan dengan prinsip syariah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menanggulangi kemiskinan struktural serta meningkatkan kualitas hidup umat secara komprehensif dan berkelanjutan (Zulianna and Priyatno 2022, 149).

Seiring dengan perkembangan praktik zakat produktif, berbagai lembaga amil zakat telah menginisiasi program pemberdayaan berbasis zakat, seperti BPMP, Dompot Dhuafa, dan BAZIS Jakarta, melalui program modal usaha dan pelatihan ekonomi, yang terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan nasional (Mahfudh 2004, 81 dan 122). Secara nasional, pengelolaan zakat menunjukkan tren positif. Pada 2022, dana zakat yang dihimpun mencapai Rp22,47 triliun, dengan dampak terhadap 463.154 *mustahik* yang keluar dari garis kemiskinan (Pusat Kajian Strategis Baznas 2024, 6). Pada 2023, total aset BAZNAS RI mencapai Rp5,7 triliun, mencerminkan peningkatan efisiensi manajemen dan distribusi zakat (Pusat Kajian Strategis Baznas 2024, 60). Sedangkan pada 2024, BAZNAS membuat kebijakan terkait manajemen zakat yang difokuskan pada lima prioritas: optimalisasi penghimpunan, penyaluran tepat sasaran, pengembangan SDM dan teknologi informasi, penguatan sistem pengendalian, serta perluasan jaringan kelembagaan. Target penghimpunan zakat ditetapkan sebesar Rp11,02 triliun, terdiri atas Rp1,02 triliun dalam neraca dan Rp10 triliun di luar neraca. Target ini mencerminkan komitmen BAZNAS untuk

memperluas jangkauan, meningkatkan dampak sosial, serta mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat (Pusat Kajian Strategis Baznas 2024, 61; Sukmawati et al. 2023, 59).

Di tingkat daerah, BAZNAS Kabupaten Sragen telah mengadopsi pendekatan zakat produktif. Namun, efektivitas program tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syariah* masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2023 dan 2022, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp2,36 milyar atau setara dengan 3,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dana zakat yang dikelola dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal. Rincian jumlah dana yang terhimpun dalam dua tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Laporan keuangan BAZNAS Kab. Sragen 2023 dan 2022

No.	Dana Kas	2023	2022
1.	Dana Zakat	11.738.664.269	10.661.436.093
2.	Dana Infak/Sedekah	1.540.879.105	839.482.872
3.	Dana Amil	1.917.195.538	1.876.170.799
4.	Dana non-halal	21.704.804	15.894.467
Total		15.218.443.715	13.392.984.231

Berdasarkan data tersebut, muncul beberapa pertanyaan: Se jauh mana efektivitas manajemen zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*? Apakah implementasi program zakat produktif telah sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* menurut Imam Al-Syatibi? Serta, bagaimana dampak jangka panjang manajemen zakat produktif terhadap perekonomian umat? Penelitian ini berfokus pada BAZNAS Kabupaten Sragen sebagai objek kajian karena keberhasilannya dalam meraih penghargaan Juara 1 BAZNAS Jateng Award 2019 dalam kategori manajemen Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA) dan operasional kelembagaan terbaik di Jawa Tengah (Kabib et al. 2021, 343). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model manajemen zakat produktif yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan *maqashid syariah* guna mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji fenomena manajemen zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* perspektif *maqashid syariah* Imam Syatibi di BAZNAS Sragen (K. Yin 2002, 18; Sugiyono 2016, 15). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan utama, kunci, dan tambahan, sementara data sekunder berasal dari dokumen BAZNAS Sragen, literatur, dan publikasi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Bogdan and Biklen 1989, 65). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan, pencatatan, dan deskripsi fakta lapangan (Dubadri 2000, 215; Saini 1994, 180; Badawi 1977, 6; Ubaidat, Adas, and Haq 1984, 187). Temuan dianalisis dalam perspektif *maqashid syariah* dan disajikan secara naratif guna mengungkap makna kesejahteraan *mustahik*. Manajemen data dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Penghimpunan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sragen

BAZNAS Kabupaten Sragen merupakan lembaga nirlaba yang fokus pada penghimpunan dan pengelolaan zakat produktif (Khadijah and Afif 2018, 29). Untuk meningkatkan perolehan dana, BAZNAS Sragen menerapkan strategi penghimpunan yang sistematis melalui dua metode: *direct fundraising* (metode langsung) dan *indirect fundraising* (metode tidak langsung). Metode langsung dilakukan melalui sosialisasi kepada ASN, pegawai BUMD, dan instansi vertikal (seperti Kemenag, Polres, Kodim, Kejaksaan, dan Pengadilan), dengan pendekatan personal maupun forum resmi. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran zakat dan kepercayaan publik (Putri 2018, 50). Sedangkan metode tidak langsung memanfaatkan teknologi digital seperti situs web, media sosial, aplikasi daring, serta QRIS untuk memudahkan pembayaran zakat (Praditya 2022, 76).

Sumber utama dana zakat berasal dari potongan gaji ASN, BUMD, dan instansi lain melalui sistem *payroll* sebesar 2,5%, sesuai Surat Edaran Bupati Sragen 2020, yang menyumbang sekitar 80% dana zakat. BAZNAS juga menjalin kerja sama dengan BUMD seperti BPR dan BKK, serta memisahkan rekening zakat dan infak untuk menjaga transparansi sesuai prinsip syariah (Praditya 2022, 78). Strategi ini menunjukkan hasil signifikan, dengan peningkatan penghimpunan dari Rp1,7 miliar pada 2019 menjadi Rp11,4 miliar pada 2022. Faktor-faktor seperti Ramadan, THR, dan gaji ke-13 turut mendorong capaian tersebut. Namun, tantangan muncul akibat pensiunnya sekitar 500 ASN per tahun, yang mengurangi jumlah *muzakki* (Suranto 2024).

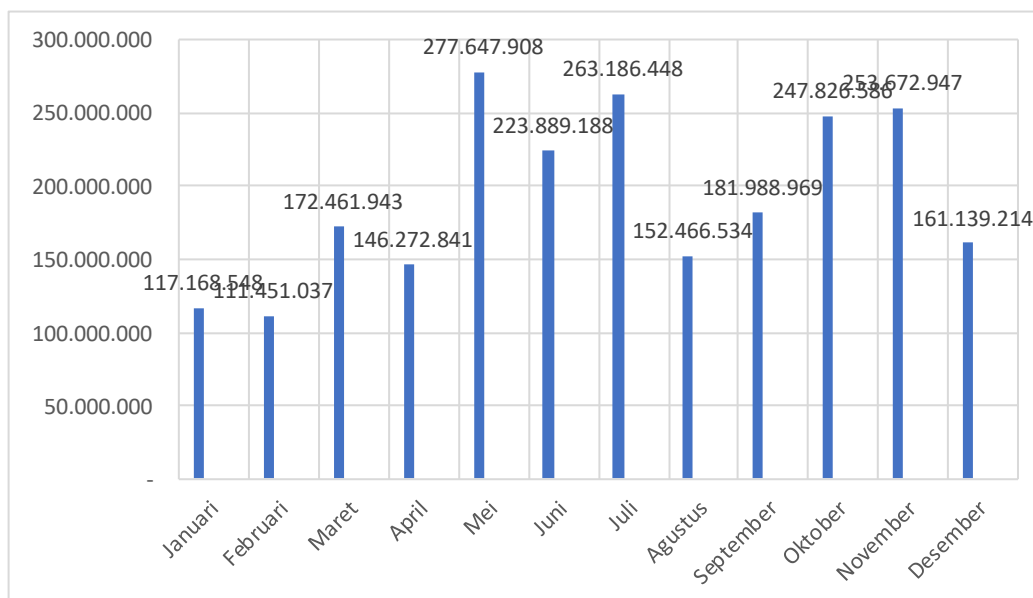
Untuk mengatasinya, BAZNAS Sragen terus berinovasi melalui pemanfaatan teknologi keuangan dan perluasan kerja sama dengan sektor swasta. Dalam kurun 2019–2023, tren bulanan penghimpunan mengalami fluktuasi akibat siklus pendapatan, momentum keagamaan, dan kondisi ekonomi, yang menjadi dasar evaluasi dalam menyusun kebijakan strategis ke depan.

Tabel 4.2. Pengumpulan Dana Zakat Produktif Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	117.168.548
2.	Februari	111.451.037
3.	Maret	172.461.943
4.	April	146.272.841
5.	Mei	277.647.908
6.	Juni	223.889.188
7.	Juli	263.186.448
8.	Agustus	152.466.534
9.	September	181.988.969
10.	Oktober	247.826.586
11.	November	253.672.947
12.	Desember	161.139.214
Total		2.309.172.163

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2019, pencapaian pengumpulan dana zakat produktif tertinggi tercatat pada bulan Mei dengan jumlah sebesar Rp 277.647.908. Sementara itu, pengumpulan terendah terjadi pada bulan Februari, dengan total dana sebesar Rp 111.451.037. Variasi ini mencerminkan adanya fluktuasi dalam jumlah dana yang dihimpun, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti momentum keagamaan, tingkat kesadaran *muzzaki*, serta strategi penghimpunan zakat yang diterapkan pada masing-masing periode.



Gambar 4.1. Grafik Pengumpulan Dana Zakat Produktif Tahun 2019

Pada tahun 2020, jumlah pengumpulan dana zakat produktif menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti halnya pada tahun 2019, pengumpulan dana di setiap bulannya mengalami fluktuasi, dengan variasi kenaikan dan penurunan yang mencerminkan dinamika kontribusi dari para *muzzaki*. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi ekonomi, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, serta efektivitas program penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS.

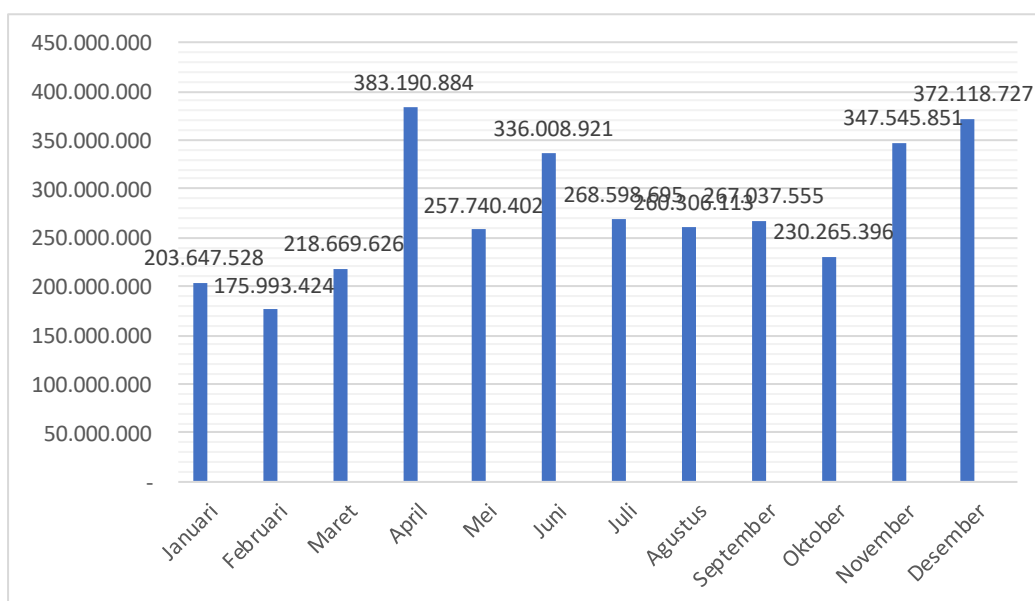
Tabel 4.3. Pengumpulan Dana Zakat Produktif Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	203.647.528
2.	Februari	175.993.424
3.	Maret	218.669.626
4.	April	383.190.884
5.	Mei	257.740.402
6.	Juni	336.008.921
7.	Juli	268.598.695
8.	Agustus	260.306.113
9.	September	267.037.555
10.	Oktober	230.265.396
11.	November	347.545.851

12.	Desember	372.118.727
Total		3.321.123.122

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2020, pencapaian pengumpulan dana zakat produktif tertinggi tercatat pada bulan April, dengan total sebesar Rp. 383.190.884. Sementara itu, titik terendah pengumpulan dana terjadi pada bulan Februari, dengan nilai sebesar Rp. 175.993.424. Secara keseluruhan, total pengumpulan dana zakat produktif pada tahun 2020 mencapai Rp. 3.321.123.122, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan akumulasi total pada tahun 2019, yang hanya sebesar Rp. 2.309.172.163. Data ini mencerminkan adanya peningkatan partisipasi muzzaki serta efektivitas program penghimpunan yang dilaksanakan oleh BAZNAS.



Gambar 4.2. Grafik Pengumpulan Dana Zakat Produktif Tahun 2020

Pada tahun 2021, tren pengumpulan dana zakat produktif menunjukkan pola fluktuatif serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Setiap bulan, jumlah dana yang berhasil dihimpun mengalami variasi, dengan kenaikan dan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti momentum waktu dan tingkat partisipasi *muzzaki*.

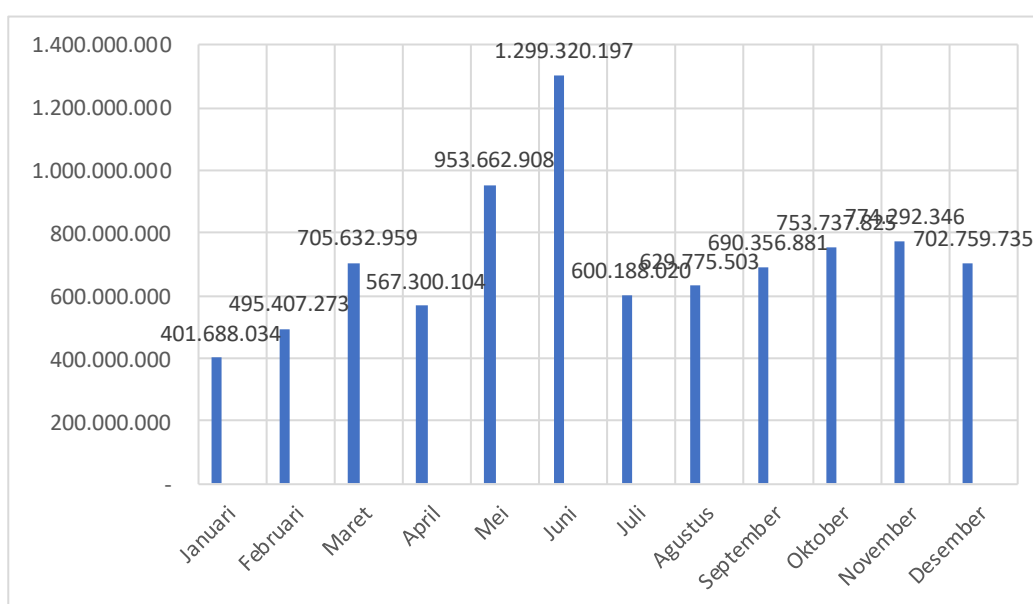
Tabel 4.4. Pengumpulan Dana Zakat Produktif Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	401.688.034
2.	Februari	495.407.273
3.	Maret	705.632.959
4.	April	567.300.104
5.	Mei	953.662.908
6.	Juni	1.299.320.197
7.	Juli	600.188.020
8.	Agustus	629.775.503
9.	September	690.356.881

10.	Oktober	753.737.825
11.	November	774.292.346
12.	Desember	702.759.735
Total		8.574.121.785

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2021, jumlah pengumpulan dana zakat produktif menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2019 dan 2020. Perolehan tertinggi di tahun tersebut tercatat pada bulan Juni, dengan total pengumpulan sebesar Rp 1.299.320.197, sedangkan perolehan terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar Rp 401.688.034. Secara akumulatif, total pengumpulan dana zakat produktif pada tahun 2021 mencapai Rp 8.574.121.785, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total pengumpulan pada tahun 2020 sebesar Rp 3.321.123.122.



Gambar 4.3. Grafik Pengumpulan Dana Zakat Produktif Tahun 2021

Pada tahun 2022, jumlah pengumpulan dana zakat produktif menunjukkan pola fluktuatif yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya variasi kenaikan dan penurunan setiap bulan. Pola ini mencerminkan dinamika dalam pengumpulan dana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kesadaran masyarakat, dan momentum tertentu yang berkaitan dengan kewajiban zakat.

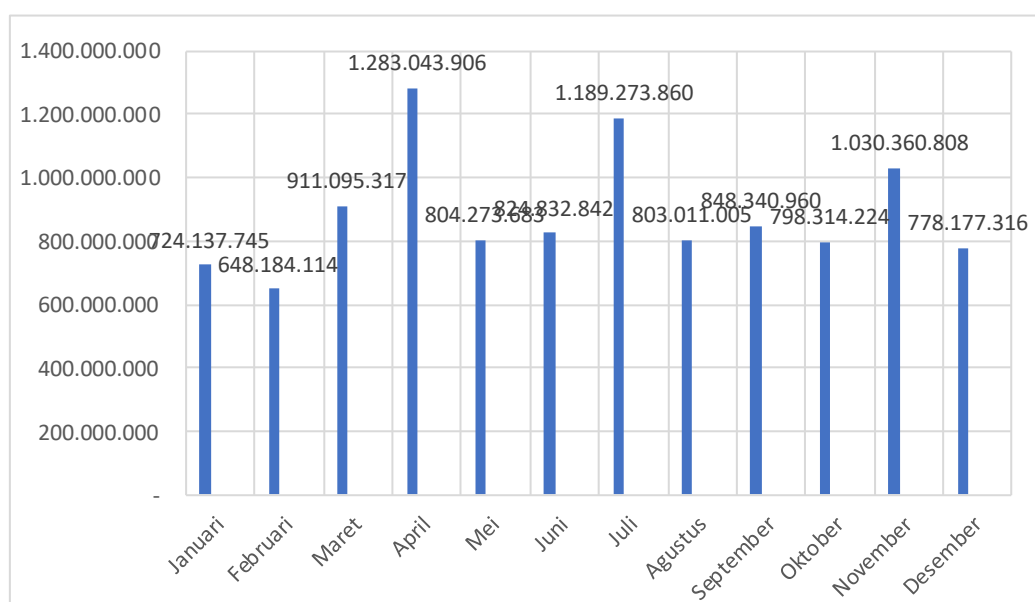
Tabel 4.5. Pengumpulan Dana Zakat Produktif Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	724.137.745
2.	Februari	648.184.114
3.	Maret	911.095.317
4.	April	1.283.043.906
5.	Mei	804.273.683
6.	Juni	824.832.842
7.	Juli	1.189.273.860

8.	Agustus	803.011.005
9.	September	848.340.960
10.	Oktober	798.314.224
11.	November	1.030.360.808
12.	Desember	778.177.316
Total		10.643.045.780

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2022, total pengumpulan dana zakat produktif mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2020 dan 2021. Pencapaian tertinggi terjadi pada bulan April, dengan total pengumpulan sebesar Rp 1.283.043.906, sementara pencapaian terendah tercatat pada bulan Februari, yaitu sebesar Rp 648.184.114. Secara akumulatif, total pengumpulan dana zakat produktif pada tahun 2022 mencapai Rp 10.643.045.780, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan total pengumpulan tahun 2021 yang sebesar Rp 8.574.121.785.



Gambar 4.4. Grafik Pengumpulan Dana Zakat Produktif Tahun 2022

Pada tahun 2023, pola pengumpulan dana zakat produktif setiap bulannya menunjukkan dinamika yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan fluktuasi berupa kenaikan dan penurunan jumlah perolehan dana.

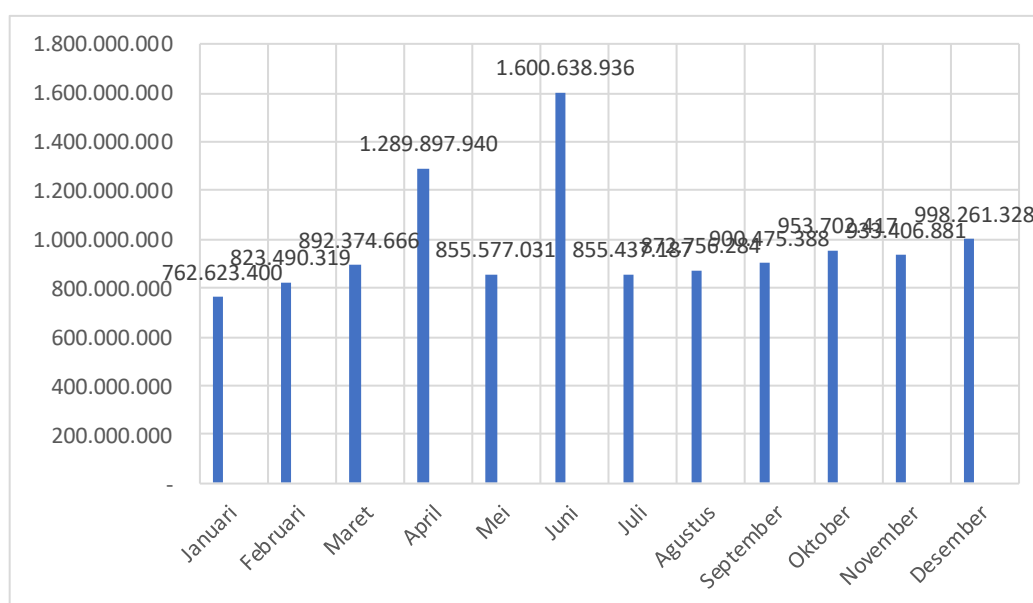
Tabel 4.6. Pengumpulan Dana Zakat Produktif 2023

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	762.623.400
2.	Februari	823.490.319
3.	Maret	892.374.666
4.	April	1.289.897.940
5.	Mei	855.577.031
6.	Juni	1.600.638.936
7.	Juli	855.437.187

8.	Agustus	872.756.284
9.	September	900.475.388
10.	Oktober	953.702.417
11.	November	933.406.881
12.	Desember	998.261.328
Total		11.738.641.777

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2023, pengumpulan dana zakat produktif mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2021 dan 2022. Pencapaian tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada bulan Juni, dengan jumlah sebesar Rp 1.600.638.936, sementara pencapaian terendah tercatat pada bulan Januari, yakni sebesar Rp 762.623.400. Secara keseluruhan, jumlah pengumpulan dana zakat produktif pada tahun 2023 mencapai Rp 11.738.641.777, yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp 10.643.045.780.



Gambar 4.5. Grafik Pengumpulan Dana Zakat Produktif Tahun 2023

Berdasarkan pencapaian yang telah diraih, BAZNAS Sragen terus mengoptimalkan penghimpunan zakat produktif dan memperluas jumlah *muzakki*. Pada 2023, BAZNAS berkoordinasi dengan Bupati Sragen untuk melibatkan P3K dan perangkat desa, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan manfaat zakat produktif lebih luas (Suranto 2024).

3.2. Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sragen

Manajemen zakat di Indonesia diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan dua lembaga pengelola zakat: Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat serta mendukung kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Fadilah, Lesatari, and Rosdiana 2017, 149; Zatadini, Marjany, and Syamsuri 2019, 170). Undang-

undang ini mengatur kegiatan manajemen zakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Hariyanto and Junaidi 2023, 15; Marjany and Islam 2025, 23).

Di BAZNAS Sragen, zakat dikelola melalui dua pendekatan: konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif berupa bantuan langsung (sembako atau uang tunai), sedangkan zakat produktif ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha, pelatihan, dan pendidikan (Nidityo and Laila 2014, 662). Pendistribusian tetap mengacu pada delapan golongan *asnaf*, dan infak dapat dialokasikan lebih fleksibel, termasuk untuk masyarakat non-muslim melalui Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (Utami 2024).

Sesuai arahan BAZNAS RI, distribusi dana zakat dibagi seimbang: 50% konsumtif dan 50% produktif. Program konsumtif antara lain BAZNAS Cinta Lansia (BCL), bantuan Ramadan, dan layanan kesehatan. Penyaluran produktif memerlukan perencanaan matang dan pengawasan untuk memastikan efektivitas pemberdayaan (Utami 2024; Sartika 2008, 77).

Manajemen zakat di BAZNAS Sragen menerapkan empat prinsip (Jauhari 2011, 25): *Pertama*, Perencanaan Kelembagaan. Dilakukan secara sistematis melalui RKAT (jangka pendek) dan Renstra (jangka panjang), untuk memastikan koordinasi dan pencapaian target (Jauhari 2011, 26; Suranto 2024). *Kedua*, Pengorganisasian. Struktur organisasi jelas dan berbasis SOP, dengan survei lapangan dan verifikasi sebelum bantuan disalurkan, menjamin efisiensi, objektivitas, dan kepatuhan syariah (Hakim 2020, 147; Samsuri 2024). *Ketiga*, Kepemimpinan. Mengedepankan transparansi, kolaborasi, dan prinsip “3 Aman” (Aman Syari, Aman Regulasi, Aman NKRI), serta keterlibatan pemerintah dan stakeholder lainnya (Jauhari 2011, 30; Suranto 2024). *Keempat*, Pengawasan. Menerapkan pengawasan preventif dan represif oleh internal, BAZNAS pusat, pemda, dan SAI. Pengawasan meliputi audit keuangan, audit syariah, dan evaluasi *mustahik* berkala. BAZNAS Sragen telah tersertifikasi ISO 9001:2015 dan meraih opini WTP (Suparto 2024; Samsuri 2024).

Seluruh proses manajemen dan penyaluran zakat didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta sinergi antarinstansi guna mengoptimalkan dampak sosial-ekonomi zakat. Dana zakat produktif disalurkan secara tepat sasaran kepada delapan *asnaf* sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah: 60. Adapun mekanisme alur penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sragen dapat divisualisasikan dalam bagan berikut.



Gambar 4.6. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Produktif di BAZNAS Sragen

Pengajuan zakat produktif di BAZNAS Sragen mencakup syarat administratif dan personal, baik bagi individu maupun lembaga. Prosedur dilakukan melalui lima tahapan: Tahap *pertama*, Pengajuan Berkas. Pemohon menyerahkan berkas ke *front office*, lalu diteruskan ke staf pendistribusian/pendayagunaan (PP) untuk pemeriksaan awal. Tahap *kedua*, Verifikasi. Dilakukan oleh staf PP melalui dua tahap, yaitu verifikasi administratif menggunakan *Sistem Penanggulangan Kemiskinan* (Simgulkin) (data warga miskin Pemkab Sragen) dan verifikasi lapangan melalui kunjungan langsung dan wawancara. Jika pemohon tak terdaftar di *Simgulkin*, wajib menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Tahap *ketiga*, Rapat Pimpinan. Hasil verifikasi dibahas dalam forum pimpinan untuk menentukan persetujuan atau penolakan permohonan. Tahap *keempat*, Pencairan Dana. Dilakukan oleh bagian keuangan sesuai kategori *asnaf*. Jika program tidak termasuk *asnaf*, digunakan dana infak atau sedekah, misalnya untuk bantuan modal usaha, bencana, dan pembangunan masjid (Dwi W. 2024). Tahap *kelima*, Pendistribusian dan Monitoring. Dana disalurkan dalam bentuk alat usaha, beasiswa, bantuan kesehatan, dan intervensi ekonomi lainnya. Monitoring dilakukan berkala (3–6 bulan) untuk menilai dampak bantuan, terutama bagi usaha dan infrastruktur seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Samsuri 2024).

BAZNAS Sragen juga mengembangkan program produktif seperti pertanian beras organik di Sukorejo dan jagung di Kecamatan Miri, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui bantuan modal dan alat produksi. Program RTLH ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup fakir miskin melalui renovasi rumah. Selain bantuan ekonomi, BAZNAS juga memberi pembinaan spiritual kepada *mustahik* (Samsuri 2024).

Model zakat produktif ini sejalan dengan konsep Mubasirun, yaitu pemberian bantuan disertai pendampingan dan pengawasan berkelanjutan untuk mendorong kemandirian ekonomi *mustahik* (Mubasirun 2013, 493). Berikut adalah data *mustahik* yang memperoleh bantuan pemberdayaan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sragen:

Tabel 4.7. Data Penerima Zakat Produktif Modal Usaha

No	Nama <i>Mustahik</i>	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Mariyanti	Bugangin RT.11 Pilangsari Ngrampal	Nasi Sayur	Rp 3.500.000
2.	Sri Mulyani	Bugangin RT.11 Pilangsari Ngrampal	Peyek, Pentol Es	Rp. 700.000
3.	Prihatini	Gerdu RT.4 Pilangsari Ngrampal	Warung makan	Rp 3.000.000
4.	Sriyanti	Bedoro Rt 19/05, Sambungmacan	Salon	Rp 2.600.000
5.	Megawati	Dk Kedungbanteng Rt 42 Banaran Sambungmacan	Es & Sosis bakar	Rp 2.000.000
6.	Sumarni	Pedakan RT.4 Bener, Ngrampal, Sragen	Minuman Es Kemasan	Rp. 1.000.000
7.	Lilis Prasanti	Pedakan RT.6 Bener, Ngrampal, Sragen	Mie ayam	Rp4.500.000
8.	Yahya Adi Pratama	Dk Bagan Rt 1 Nglorog Sragen	Susu Segar	Rp1.500.000
9.	Suminem	Dukuhan rt 2/4 Nglorog Sragen	Aneka Jajanan Pasar	Rp. 500.000

10.	Atik Nagoyani	Dukuhan rt 1/4 Nglorog Sragen	Es The Jumbo dan Pentol	Rp. 500.000
-----	---------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------

Sumber: Data *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2023-2024

Sepanjang tahun 2023, BAZNAS Sragen menyalurkan zakat produktif kepada 15.635 *mustahik* melalui program bantuan fakir miskin, Bhakti Cinta Lansia (BCL), UMKM, beasiswa, kesehatan, RTLH, insentif GTT PAI, serta dukungan untuk kyai, ustaz, dan penjaga masjid. Program ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong transformasi *mustahik* menjadi *muzakki*, sejalan dengan teori kesejahteraan Fahrudin yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar (Fahrudin 2012, 10).

3.3. Pengawasan dan Nilai *Maqashid Syariah* dalam Manajemen Zakat Produktif BAZNAS Sragen

Pengawasan dalam manajemen zakat merupakan proses evaluasi guna memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana, serta melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan. Dalam konteks BAZNAS/LAZ, pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan: preventif, untuk menjaga ketertiban administrasi, meliputi penyusunan laporan, penggunaan formulir, bukti setoran, kartu kendali, hingga pencatatan keuangan, baik dari segi prosedur administratif maupun operasional dalam proses pengumpulan dan pendayagunaan dana; dan represif, ketika ketika ditemukan indikasi pelanggaran oleh pengurus, baik berdasarkan laporan pengaduan masyarakat maupun hasil pemeriksaan langsung, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (Jauhari 2011, 33).

Pengawasan dibagi dalam tiga tahap: (1) awal/preventif, untuk mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan program pada lembaga zakat; (2) selama pelaksanaan, untuk memantau pelaksanaan kegiatan secara langsung dan sebagai tindak lanjut dari pengawasan awal, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau pelanggaran; dan (3) pengawasan akhir dilakukan setelah program selesai dilaksanakan, yang berfungsi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan program di masa mendatang. Di sisi lain, pengawasan juga dapat dilakukan melalui penyusunan neraca keuangan dan laporan kegiatan organisasi yang terbuka untuk diaudit, sebagai wujud penerapan prinsip transparansi. Transparansi diwujudkan melalui laporan keuangan yang dapat diaudit, dengan sistem akuntansi yang mencerminkan akuntabilitas dan prinsip syariah (Hakim 2020, 148–49).

Di BAZNAS Sragen, pengawasan represif dilakukan setelah proses penyaluran dana zakat produktif, antara lain melalui pemantauan kegiatan yang dilaporkan secara visual melalui grup komunikasi internal. Selain itu, pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan database *mustahik* dan monitoring berkala oleh staf pendistribusian atau pendayagunaan setiap 3 hingga 6 bulan. Evaluasi ini diperkuat dengan audit laporan keuangan tahunan. BAZNAS Sragen juga memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. SAI berfungsi melakukan audit internal yang mencakup audit keuangan, mutu, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah guna menjamin jalannya operasional lembaga secara tepat. Dalam hal ini, pengawasan atas manajemen zakat produktif memegang peran penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan dari perencanaan hingga evaluasi program terlaksana secara akuntabel, transparan, dan

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan *mustahik* (Rohmawati and Masruchin 2024, 251).

Secara teologis, sistem ini selaras dengan *maqashid syariah*, yaitu tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Kemaslahatan ini diklasifikasikan dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (pokok), *hajiyyat* (pelengkap), dan *tahsiniyyat* (penyempurna) (Al-Syatibi 2017, 12). Dalam tataran *dharuriyyat*, BAZNAS Sragen telah mewujudkan lima tujuan pokok (*al-maqashid al-khamsah*) (Al-Syatibi 2017, 18). Pertama, *hifzh al-din* (menjaga agama): melalui program dakwah, pendidikan Islam, dan bantuan lembaga keagamaan. Kedua, *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa): melalui layanan kesehatan, bantuan sembako, dan program tanggap bencana (Ibn 'Asyur 2001, 441). Ketiga, *hifzh al-'aql* (menjaga akal): melalui beasiswa dan dukungan untuk pendidik (Al-Hasani 1995, 41). Keempat, *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan): melalui program keluarga sejahtera dan pendidikan anak (Ibn 'Asyur 2001, 432). Kelima, *hifzh al-mal* (menjaga harta): melalui program zakat produktif, seperti Zakat Community Development (ZCD), modal usaha, pelatihan, dan pendampingan (Abdurrahman 2002, 128–29).

Dalam konteks zakat, *dharuriyyat* menekankan pemenuhan kebutuhan pokok dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-Māl*). Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, menjadi kewajiban ketika harta mencapai nisab, karena di dalamnya terdapat hak orang lain yang membutuhkan untuk kelangsungan hidup sehari-hari (*hifzh al-Nafs*). Oleh karena itu, manajemen zakat yang tepat dalam hal pembayaran dan pendistribusian sangat krusial untuk mewujudkan tujuan syariat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Zulianna and Priyatno 2022, 149). Al-Syatibi menawarkan pendekatan metodologis melalui analisis terhadap dalil syar'i, pemahaman terhadap kondisi sosial, serta penegasan peran Allah sebagai *al-Syarī'*. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam menimbang berbagai sudut pandang demi mewujudkan keadilan. Dalam konteks zakat produktif, konsep tersebut menegaskan bahwa manajemen zakat harus mencakup aspek substansial, tidak hanya formalitas, agar dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan keadilan distribusi (Ibrahim 2008, 238–39).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sragen mencerminkan penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* secara komprehensif. Tidak hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga diarahkan untuk membangun keberdayaan, menjaga martabat manusia, dan menciptakan keadilan sosial, sesuai dengan tujuan utama syariat Islam sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai zakat produktif dan kesejahteraan *mustahik* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Imam al-Syātibī di BAZNAS Kabupaten Sragen, disimpulkan bahwa BAZNAS menerapkan dua metode penghimpunan dana: (1) langsung melalui sosialisasi dan pemotongan gaji ASN, BUMN, serta instansi pemerintah; dan (2) tidak langsung melalui media digital dan konvensional (telepon, website, media sosial). Untuk menjamin transparansi, BAZNAS memisahkan rekening zakat dan infak, di mana zakat hanya dialokasikan kepada delapan *asnaf*, sementara infak bersifat lebih fleksibel. Strategi ini berhasil meningkatkan penghimpunan zakat produktif secara signifikan selama 2019–2023.

Efektivitas pengelolaan zakat ditunjang oleh prinsip manajerial yang mencakup: perencanaan melalui RKAT dan Renstra, pengorganisasian berbasis tugas, kepemimpinan berbasis prinsip *Aman Syar'i*, *Aman Regulasi*, dan *Aman NKRI*, serta pengawasan berlapis

oleh pimpinan internal, BAZNAS pusat dan provinsi, pemerintah daerah, dan Satuan Audit Internal (SAI). Penyaluran zakat produktif dilaksanakan melalui lima tahapan: pengajuan, verifikasi, persetujuan, pencairan, dan monitoring.

Pengawasan bertujuan memastikan pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah, transparan, dan akuntabel. Sistem manajemen ini mencerminkan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*, tidak hanya berupa bantuan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, pemeliharaan martabat, dan penciptaan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan Imam Al-Syāṭibī.

REFERENSI

- Abdurrahman, Abd Aziz. 2002. *Ilmu Maqashid Al-Syari'*. 1st ed. Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah.
- Akmal, Haerul, Muhammad Thoriqul Islam, and Nawa Marjany. 2024. "'Nyiwak' in Costume Death of Lombok Society on Islamic Law Perspective." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 8 (1): 17–32.
- Akmal, Haerul, Nawa Marjany, Muhammad Thoriqul Islam, and Intan Muthoharoh. 2024. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Transaksi Akad Qiradh." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 9 (1): 50–63.
- Akmal, Haerul, Ahmad Muqorrobin, Nawa Marjany, and Fitri Romadonika. 2024. "The Concept of Nursing Care in Maqashid Sharia Perspective." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18 (02): 67–75. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13055>.
- Al-Hasani, Ismail. 1995. *Nadhariyah Al-Maqashid Ind Imam Muhammad Al-Tahir Bin Asyur*. 1st ed. Herndon: Al-Ma'had al-Alami li al-Fikri al-Islamiy.
- Al-Syatibi, Abi Ishaq. 2017. *Kitab Al-Muwafaqat*. 3rd ed. Faz-Maroko: Mansyurat al-Basyir Binathiyah.
- Atabik, Ahmad. 2015. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2 (1): 40–62.
- Badawi, Abdurrahman. 1977. *Manahijul Bahs Al-'Ilmi*. 3rd ed. Kuwait: Wakalah al-Matbu'ati.
- Bogdan, R. C., and S. K Biklen. 1989. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Dubadri, Raja' Wahid. 2000. *Al-Bahs Al-'Ilmi Asasiyatuhu an-Nadariyah Wa Mumarasatuhu Al-'Ilmiyah*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dwi W., Vivi Anggraini. 2024. "Wawancara Dengan Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan Ibu Vivi Anggraini Dwi W., S.Akun." Sragen.
- Fadilah, Sri, Rini Lesatari, and Yuni Rosdiana. 2017. "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat." *Journal Kajian Akuntansi* 18 (2): 148–63. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3085.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fitri, Maltuf. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 149–73.

- Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi, Dan Implementasi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hariyanto, Eri, and Muhammad Arif Junaidi. 2023. "Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mereduksi Kemiskinan." *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 16 (2): 13–31. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i2.785>.
- Hasan, Muhammad. 2011. "Manajemen Zakat ; Model Pengelolaan Yang Efektif." In . <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:236800333>.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Al Tahir. 2001. *Maqasid Shari'ah Islamiah*. 2nd ed. Yordania: Dar al-Nafa'is.
- Ibrahim, Duski. 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī Asy-Syatibi*. 1st ed. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45003/1/SYAHRIALHATORANGAN-FSH.pdf>.
- Jauhari, Tontowi. 2011. *Manajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
- K. Yin, Robert. 2002. *Studi Kasus (Desain & Metode)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kabib, Nur, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Lora Lorenza, and Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Sragen." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 341–49. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>.
- Khadijah, Siti, and Mufti Afif. 2018. "Analysis of Amil Zakat Institution Performance Using the Balanced Scorecard Method (Case Study in BAZNAS Sragen)." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 (2): 28–38. <https://doi.org/10.29300/ba.v3i2.1536>.
- Mahfudh, Sahal. 2004. *Nuansa Fiqh Sosial*. 4th ed. Yogyakarta: LKiS. Mawardi.
- Marjany, Nawa, and Muhammad Thoriqul Islam. 2025. "Pengaruh Omnichannel Marketing, Delivery Service, Dan Customer Experience Terhadap Minat Beli Ulang Di Royo Mart Gontor." *Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis* 2 (1): 22–35.
- Mubasirun, Mubasirun. 2013. "Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7 (2): 493–512. <https://doi.org/10.18326/infs13.v7i2.493-512>.
- Nidityo, Herwindo Ghora, and Nisful Laila. 2014. "Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada BAZ Jatim)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1 (9): 661–73. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20149pp661-673>.
- Praditya, Ammar Zahid. 2022. "Proses Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen)." *Skripsi*. UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Pratama, Novaldi Arya, Eka Sri Wahyuni, and Nonie Afrianty. 2025. "Analisis Pengaruh Etos Kerja Dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10 (02): 247–56.

- Pusat Kajian Strategis Baznas. 2024. *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). www.baznas.go.id;
- Putri, Gita Anindiya. 2018. "Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Sragen." *Skripsi*. IAIN Surakarta.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Al Ibadah Fil Islam*. 24th ed. al-Qahirah: Maktabah Wahbah.
- Rohmawati, Laila, and Masruchin. 2024. "Optimalisasi Pendistribusian ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di Lazismu Sidoarjo Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 7 (1): 249–62.
- Saini, Sa'id Ismail. 1994. *Qawaid Asasiyah Fi Al-Bahs Al-'Ilmi*. 1st ed. Muassasah ar-Risalah.
- Samsuri, Anwar. 2024. "Wawancara Dengan Bagian Pelaksana Pendayagunaan Anwar Samsuri, S.E." Sragen.
- Sartika, Mila. 2008. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta." *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam* II (1): 75–89. <https://doi.org/10.2118/181810-ms>.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Alfabeta*. Bandung.
- Sukmawati, U Sulia, Muhamad Paizal, Srihani Srihani, and Wahyu Perdana. 2023. "Analisis Peran Zakat Produktif Di Kampung Zakat Desa Sulung Dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies-IPB." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8 (1): 59–71. <https://doi.org/10.29300/ba.v8i1.9975>.
- Suparto. 2024. "Wawancara Dengan Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan Suparto, S.Sos., MM." Sragen.
- Suranto. 2024. "Wawancara Dengan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat H. Suranto, S.H., M.Pd.I." Sragen.
- Syahriza, Mulkan, Pangeran Harahap, and Zainul Fuad. 2019. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)." *At-Tawassuth* IV (1): 137–59.
- Toriquddin, Moh. 2015. "Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibnu 'Asyuur." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16 (1): 62-79f. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839>.
- Ubaidat, Dauqani, Abdurrahman Adas, and Kaid Abdul Haq. 1984. *Al-Bahs Al-'Ilmi: Mafhumuhu Wa Adawatuhu Wa Asalibuhu*. Dar al-Fikr.
- Utami, Ratih Ayuningtyas. 2024. "Wawancara Dengan Bagian Sumber Daya Manusia Dan Administrasi Ratih Ayuningtyas Utami, S.K.M." Sragen.
- Zatadini, Nabila, Nawa Marjany, and Syamsuri Syamsuri. 2019. "Risk Mitigation Strategy in Islamic Crowdfunding Institution (Case Study at Islamic Crowdfunding Instituion in Indonesia)." *Journal of International Conference Proceedings* 2 (3): 170–75. <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i3.659>.
- Zulianna, Eka, and Prima Dwi Priyatno. 2022. "Optimalisasi Pendistribusian ZIS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di BAZNAS Kota Bogor Berdasarkan Perspektif Maqāsid Al-

Syarī'ah." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8 (2): 146–57.
<https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060.2>.